

Praktik Pembatasan Internet Pada Masa Konflik di Papua

Jonah Silas^{1*}, Leo Agustino², M. Dian Hikmawan³

¹Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

²Departemen Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email Korespondensi: Jonah20001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This research explores the practice of internet restrictions carried out by the state, with a focus on the current socio-political conflict situation. Digital power as a concept is used in this research to look at state control over the internet, especially when socio-political conflicts occur, and the internet becomes a threat to state stability. This research focuses on state control of the internet in the practice of internet restrictions when social conflict is ongoing in Papua. Qualitative research was conducted using a case study approach, using literature studies and interviews with government institutions and private institutions that are related to the issue of internet restrictions. The main finding of this research is that the practice of internet restrictions carried out by the state during the conflict in Papua was to prevent the public from verifying the accuracy of information.

Keywords: Internet Restrictions, Digital Power, Conflict in Papua.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi praktik pembatasan internet yang dilakukan oleh negara, dengan fokus pada situasi konflik sosial politik yang sedang terjadi. Kuasa digital sebagai konsep digunakan pada penelitian ini untuk melihat kendali negara pada internet, terkhusus ketika konflik sosial politik terjadi dan internet menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Penelitian ini fokus pada kontrol negara dalam internet pada praktik pembatasan internet ketika konflik sosial sedang berlangsung di Papua. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan studi kasus, menggunakan studi Pustaka dan wawancara dengan lembaga pemerintah serta lembaga swasta yang memiliki keterkaitan dengan isu pembatasan internet. Temuan penelitian ini yang utama ialah, praktik pembatasan internet dilakukan oleh negara pada masa konflik di Papua ialah untuk menghambat publik melakukan verifikasi keakuratan informasi.

Kata kunci: Pembatasan Internet, Kuasa Digital, Konflik di Papua.

Pendahuluan

Perkembangan internet memberikan katalisasi baik terhadap kualitas demokrasi dan menjadi arena partisipasi politik yang tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga mengakar dalam kehidupan sosial berbagai elemen masyarakat (Masiha et al., 2018; Saud & Margono, 2021). Saat ini, kita dapat mengamati banyak cara internet diubah menjadi platform demokrasi, ruang-ruang digital dipenuhi dengan berbagai macam ekspresi materi visual atau tekstual dengan kesempatan yang sangat terbuka (Aspinall &

Berenschot, 2019; George & Leidner, 2019; Ningrat & Nulhaqim, 2023; Saud & Margono, 2021). Semangat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dalam banyak hal terfokus pada kontribusi terhadap struktur politik negara, oleh karena itu, internet menjadi ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi politik semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara proporsional, dan terlibat dalam setiap aspek (Agustino et al., 2023; Kumar, 2017; Ningrat & Nulhaqim, 2023).

Meskipun perkembangan internet sudah begitu maju dan memberikan dampak baik terhadap demokrasi, memberikan fasilitas untuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif, perkembangan kemajuan digitalisasi yang cepat juga telah menghasilkan peluang baru untuk kekuasaan melakukan manipulasi ruang digital, tindakan ekstremisme, dan juga represi terhadap ruang digital. Salah satu yang paling sering terjadi ialah pembatasan informasi, menurut laporan *Freedom House* tahun (Shahbaz et al., 2022) pembatasan informasi terjadi di Indonesia pada beberapa praktik; mengakses atau memberikan informasi dan dalam hal berekspresi di internet. Sebagai contoh yang disajikan oleh *Freedom House* ialah praktik pemadaman internet yang terjadi pada Agustus dan September 2019 dan Februari hingga Desember 2021 di Papua dan Papua barat (Sanjaya et al., 2021).

Hernandez (2022) menjelaskan bahwa pembatasan internet akan terjadi pada wilayah konflik dan sebagai bentuk serangan dalam konflik tersebut, dapat dilihat pada proses kudeta yang terjadi di negara Myanmar dan Iran. Pembatasan internet dilakukan secara berkepanjangan di Myanmar, selama tahun 2021 terjadi 15 kali praktik internet shutdown di Myanmar, dan berlangsung selama 2,5 bulan di tahun 2021 (Hernandez et al., 2022). Pembatasan internet yang terjadi di Myanmar seperti memblokir kapasitas untuk melaporkan informasi serangan udara terhadap masyarakat sipil, pembakaran rumah, dan pembunuhan serta penangkapan di luar proses hukum, termasuk terhadap anak-anak. Myanmar sekarang menjadi negara lingkungan terburuk kedua untuk hak asasi manusia secara digital. Sejak junta militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil terpilih pada Februari 2021, telah terbentuk rezim penyensoran yang memblokir 1.200 situs web, membatasi akses informasi ke platform media sosial, dan memberlakukan internet shutdown pada wilayah yang menolak pemerintahan junta militer (Hernandez et al., 2022; Shahbaz et al., 2022).

Begitupun di wilayah Indonesia, Papua Seperti yang terjadi di dunia nyata, akar masalah yang menciptakan konflik sosial di Papua juga terjadi di ruang digital. Ketimpangan akses internet. Seringkali masyarakat Indonesia tidak dapat mengetahui informasi apa yang sebenarnya terjadi di Papua ketika konflik berlangsung. Hadi (2022) mengatakan pemerintah mengambil langkah untuk melakukan pembatasan internet sebagai bentuk kebijakan dalam menangani konflik untuk menjaga stabilitas keamanan. Minimnya kajian literatur tentang pembatasan internet di Indonesia membuat penelitian ini penting untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk dari pembatasan internet yang terjadi di Papua pada masa konflik.

Metode

Penelitian tentang Papua selalu memiliki tantangannya sendiri, termasuk sumber informasi. Pada penelitian ini, sebagai sebuah penelitian studi kasus, peneliti

mengumpulkan beberapa dokumen laporan atas konflik yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2019-2023. Selain menggunakan laporan-laporan akademik terkait pembatasan internet di Papua, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa lembaga pemerintah dan lembaga independen yang fokus pada isu ruang digital untuk melakukan validasi data yang diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah.

Pemilihan strategi, desain, dan metode dalam artikel ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, serta pertimbangan hubungan antara teori dan kerja penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana pola, kategori, dan konstruksi data diolah secara abstrak dengan interpretasi fenomena yang diamati dan dipahami oleh penulis (Margaret, 2014). Dengan demikian, riset ini memberikan gambaran yang kompleks dan holistik tentang fenomena pembatasan internet yang dianalisis dengan menggunakan desain natural. Data yang telah divalidasi kemudian di sajikan dengan naratif agar dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari pembatasan internet yang terjadi di Papua selama masa konflik. Informasi seputar narasumber pada penelitian ini juga tidak disajikan mengingat pembahasan seputar konflik sebagai permintaan dari narasumber.

Sebagai panduan dalam menganalisis bentuk-bentuk dari pembatasan internet, penulis menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Fuchs (2023) tentang kuasa digital yang mendudukan negara sebagai aktor dari pembatasan internet.

Tabel 1. Dimensi Kuasa Digital

Dimension of Digital Power Forms of Digital Power

<i>Political Digital Power</i>	<i>State censorship of the media;</i> <i>Public relations of large (political and economic organisations) results in bureaucratic lobbying apparatus that aims to influence the media;</i> <i>The unequal distribution of political resources (influence, decision power, political relations) allows economic elites more influence on and control of the media</i>
<i>Cultural Digital Power</i>	<i>Focus on content covering prestige institutions, celebrities, and others who have high reputation;</i> <i>Dominant ideologies influence dominant media to a certain degree;</i> <i>The unequal distribution of cultural resources (reputation, prestige) allows economic elites more influence on and control of the media</i>

Sumber: Fuchs (2023)

Ruang digital menjadi salah satu sumber kekuasaan bagi negara dengan melaksanakan berbagai praktik manipulatif. Dengan adanya aktivitas politik yang maju berkat perkembangan internet, negara dapat berkomunikasi langsung dengan jutaan masyarakat. Sehingga, negara yang memiliki kekuasaan dalam ruang digital dapat melakukan empat pendekatan untuk memonopoli ruang digital: (i) Menyembunyikan sumber informasi di ruang digital, (ii) Menggantikan sumber informasi di ruang digital, (iii) Menggunakan sumber informasi di ruang digital, dan (iv) Mendanai sumber informasi (Clemons, 2019). Kuasa Digital bukanlah sebuah konsep dalam arti yang konvensional, melainkan merupakan suatu proses pengembangan yang 'ambivalen' yang bergantung pada berbagai kemungkinan (Feenberg, 2002; Fuchs, 2023).

Hasil dan Diskusi

Pembatasan internet dapat dibagi menjadi beberapa tindakan seperti; pemutusan atau pemadaman internet, pembatasan internet (*internet throttling*), dan pemblokiran internet. Tindakan pembatasan internet ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembatasan internet secara total dan pembatasan internet secara parsial. Pertama, semua layanan internet diblokir, yang mencakup akses internet seluler maupun sambungan tetap, sehingga pengguna di suatu negara atau wilayah tidak bisa mengakses internet sama sekali. Kedua, teknik pemblokiran konten digunakan untuk membatasi akses ke situs web atau aplikasi, seringkali untuk mencegah orang, lokasi, atau populasi tertentu berkomunikasi atau berbagi informasi (Ayalew, 2019; Wagner, 2018).

Pertama, Internet Shutdown (pemadaman internet) merupakan Suatu kondisi di mana internet tidak dapat diakses atau digunakan sepenuhnya dalam suatu wilayah atau oleh populasi tertentu. Konsep tersebut merujuk pada tindakan sengaja oleh otoritas pemerintah untuk memutuskan komunikasi digital, yang dapat meliputi mematikan layanan internet dan seluler (Wagner, 2018). Kedua, Internet Throttling mengacu pada tindakan sengaja memperlambat atau mengganggu koneksi internet oleh penyedia layanan, yang sering dilakukan atas permintaan pemerintah untuk mengendalikan aliran informasi pada periode tertentu, terutama dalam situasi politik yang tidak stabil (Hernandez et al., 2022). Pembatasan internet juga mengancam berbagai hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan kebebasan berkumpul. Tindakan ini, dengan memperlambat atau bahkan menghentikan komunikasi, juga merugikan perekonomian dan menghambat penelitian ilmiah, medis, dan akademis (Hernandez et al., 2022; Rhue & Sundararajan, 2014).

Ketiga, pemblokiran internet ataupun konten yang merupakan upaya negara menggunakan berbagai cara, termasuk pemadaman internet dan pengecikan internet, untuk mengendalikan akses informasi. Pemblokiran internet atau konten adalah praktik yang lebih spesifik karena menargetkan materi atau konten tertentu, atau platform khusus seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Dalam banyak kasus, negara bekerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki aplikasi untuk melakukan pemblokiran tersebut.

Negara melakukan pembatasan internet dengan alasan dibutuhkan ketika terdapat ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional dengan rujukan yang

digunakan oleh negara adalah Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”

Dalam suatu prinsip pembatasan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat, berkomunikasi, serta menyampaikan informasi dapat dilihat dari beberapa indikator di mana kewenangan pemerintah jika dirujuk pada Undang-Undang ITE dan PP 71/2019 hanya memberikan kewenangan pada pemerintah untuk kemudian melakukan keputusan terhadap akses berupa blokir, penutupan, akun, serta penghapusan konten terhadap media sosial namun tidak dalam memutuskan akses jaringan internet.

Terdapat informasi bahwa di Papua jaringan internet belum terpenuhi secara merata infrastrukturnya, sehingga pandangan tersebut membantah terjadinya praktik pembatasan internet di Papua. Akan tetapi, di Papua telah memiliki akses internet yang memadai menurut data dari Speedtest Intelligence, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kecepatan jaringan 4G tertinggi, yakni sekitar 20,14 mbps. Kecepatan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain seperti Bali (19,68 mbps), Maluku (19,43 mbps), dan Gorontalo (19,32 mbps). Penting untuk dicatat bahwa kecepatan internet dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur jaringan, jumlah pengguna, dan topografi daerah. Meskipun demikian, data dari Speedtest Intelligence memberikan gambaran tentang performa relatif dari berbagai wilayah dalam hal kecepatan jaringan 4G di Indonesia (GSMA, 2021).

Sehingga asumsi bahwa Papua tidak memiliki infrastruktur jaringan internet terbantahkan dengan adanya temuan dari Speedtest yang menggunakan dua alat untuk memantau kecepatan Internet di 34 provinsi, yaitu Speedtest Intelligence dan Cell Analytics. Speedtest Intelligence digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketersediaan Internet, sedangkan Cell Analytics digunakan untuk menunjukkan perbandingan antar penyedia operator seluler 4G. Berdasarkan hasil pemantauan dari Januari hingga Juni 2021, Telkomsel diidentifikasi sebagai penyedia jasa seluler tercepat di Indonesia. Telkomsel menempati peringkat pertama dengan kecepatan median unduh tercepat sebesar 15,64 Mbps dan unggah tercepat sebesar 10,55 Mbps. Posisi kedua diisi oleh XL dengan kecepatan unduh dan unggah, diikuti oleh IM3 Ooredoo, 3, dan Smartfren.

Dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa hak-hak digital di Papua, yang baru-baru ini dinikmati selama sekitar satu dekade, kini terancam oleh kekuasaan. Pada bulan Mei 2019, terjadi pembatasan Internet di Papua sebagai respons terhadap unjuk rasa yang muncul atas tanggapan terhadap hasil pemilihan presiden 2019. Selama

periode tersebut, pemerintah secara resmi melakukan pembatasan internet, dengan alasan mencegah penyebaran berita palsu dan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah konflik meluas sambil juga menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Selanjutnya sepanjang tahun 2021, pada konflik senjata yang terjadi di Papua antara tentara Indonesia dengan tentara Papua merdeka, pada data temuan penelitian ini bahwa hampir selalu terjadi praktik pembatasan internet seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Praktik Pemadaman Internet

<i>No</i>	<i>Waktu</i>	<i>Peristiwa</i>	<i>Wilayah</i>	<i>Dugaan Penyebab</i>
1	Februari 2021	Tidak ada layanan Internet dan komunikasi seluler	Bilogai, Kabupaten Irian Jaya	Daerah konflik antar kelompok bersenjata Papua dan tentara Indonesia
2	27 Mei 2021	Tidak ada layanan Internet	Ilaga, Kabupaten Puncak	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dan tentara Indonesia
3	7 Juni 2021	Tidak ada layanan Internet	Boven, Digoel	Protes warga
4	3 – 4 September 2021	Tidak ada layanan Internet dan komunikasi seluler	Sabronsari, Sentani Barat	Terkait dengan penangkapan Abet Telenggen dan Digen Telenggen dengan barang bukti 3 Pucuk senjata serta amunisi di Sabron Kampung Mulia Sentani
5	3 – 7 September 2021	Tidak ada layanan Internet dan komunikasi seluler	Ilaga, Kabupaten Puncak	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dan tentara Indonesia
6	27 – 28 Oktober 2021	Tidak ada layanan Internet dan komunikasi seluler	Sugapa, Intan Jaya	Daerah konflik antara kelompok bersenjata Papua dan tentara Indonesia
7	11 Desember 2021	Tidak ada layanan Internet	Amaidiru, Yapen	Terkait dengan peristiwa 8 Desember 2021 saat TNI-Polri menemukan tempat kegiatan pelatihan militer dan menyisir daerah tersebut untuk melakukan penangkapan

Sumber: (SAFEnet, 2023)

Selain alasan pemilu dan konflik bersenjata, pembatasan internet di Papua juga terjadi pada konflik rasialisme seperti demo menentang tindakan rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Pemerintah melakukan pelambatan akses di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, termasuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya serta Kota Manokwari dan Kota Sorong. Pada data yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2021, setidaknya pernah terjadi tujuh kali pemadaman internet yang terjadi di Papua dan berhubungan dengan konflik sosial politik.

Pada saat terjadi konflik bersenjata antara tentara Papua Merdeka dengan Tentara Indonesia yang terjadi selama tahun 2021 setidaknya terjadi tujuh kali pemadaman internet. Pemberitaan terkait konflik senjata antara Papua merdeka dengan aparat pemerintah Indonesia hampir tidak pernah viral di media sosial jika tidak menjadi pembahasan pada media internasional, dan narasi yang tersebar pada media sosial adalah tentara Indonesia menjadi korban penembakan KKB.

Narasi nyata yang menjadi informasi terkait konflik bersenjata hampir tidak pernah muncul dimana negara sebagai pelaku pelanggaran HAM di Papua. Informasi konflik bersenjata yang muncul dalam media sosial/media online biasanya muncul beberapa hari setelah konflik terjadi yang menempatkan polisi dan tentara menjadi korban penembakan. Seperti pada saat peringatan Papua merdeka pada tanggal 1 Desember, sejak tahun 2019 hingga saat ini, peringatan hari Papua merdeka selalu berujung pada kerusakan dan memakan korban, dan pada saat tersebut juga jaringan internet dipadamkan, meskipun sulit memverifikasinya.

Selain pengrusakan terhadap infrastruktur jaringan selular dan internet, pengrusakan tower jaringan internet di Papua dalam hal ini adalah dengan tujuan memadamkan jaringan internet dan selular, pola lainnya yang sering digunakan di Papua ialah kerjasama dengan provider penyedia layanan untuk memadamkan sebagian wilayah atau bahkan secara keseluruhan wilayah pada saat konflik terjadi. Meskipun praktik pembatasan internet belum ditemukan sepanjang tahun 2023, praktik tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi lagi pada tahun 2024. Mengingat pada Februari 2024 dilaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak (SAFEnet, 2023). Jika melihat pada praktik pemadaman sebelumnya, negara memiliki hak yang sebenarnya tidak mutlak untuk melakukan pemadaman internet. Pemadaman internet merupakan cerminan dari suasana umum represi politik, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya institusi, atau kurangnya supremasi hukum.

Selama masa pemilu, akses internet tidak mengatasi semua faktor kelembagaan dan politik yang mengganggu pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, namun gangguan tersebut mempersulit berbagai aktor untuk sepenuhnya terlibat dalam proses pemilu. Penutupan pemerintahan melemahkan kemampuan kandidat pemilu khususnya oposisi untuk berkampanye dan bertukar gagasan. Hal ini juga menghalangi pemilih untuk mengakses informasi, melemahkan kepercayaan terhadap proses pemilu, dan menghambat upaya mereka yang mendokumentasikan penyimpangan. Pasca pemilu, kemungkinan konflik antar pendukung calon sangat memungkinkan terjadi, jika dilihat dalam sepanjang perjalanan pemilu di Papua hampir selalu terjadi konflik antar para pendukung dan antar suku. Jika informasi tidak dibatasi penyebarannya bukan hanya tidak mencegah konflik, tapi dalam tataran mencegah konflik semakin besar terjadi.

Baik yang terjadi sebelum, selama, atau setelah pemilu, pembatasan internet dapat menghalangi berbagai aktor untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemilu dan menghalangi pemilih untuk mengakses informasi, terlibat dalam perdebatan, dan secara bebas mengekspresikan afiliasi politik mereka. Penutupan ini semakin mempersulit media untuk memberitakan dan memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga melemahkan kapasitas partai politik dan kandidat untuk berkampanye dan

memobilisasi pemilih. Selain itu, pembatasan internet yang diberlakukan setelah pemilu yang diperebutkan melemahkan kemampuan partai yang kalah, biasanya oposisi dalam berorganisasi untuk menantang hasil pemilu. Dalam konteks kuasa digital pada hal politik, mengorganisir protes dan kampanye melalui internet adalah salah satu dari sedikit meskipun bukan satu-satunya taktik yang tersedia bagi oposisi dan pemilih untuk memberikan tekanan pada pihak berwenang. Oleh karena itu, memadamkan internet akan semakin menguntungkan pihak yang menang, sehingga semakin memperburuk ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap kecurangan pemilu.

Kesimpulan

Selama masa konflik, negara menerapkan pembatasan terhadap akses internet, menyulitkan pencarian dan penyebaran informasi penting seperti laporan pelanggaran pemilu di Papua, masalah demografi di Papua, dan kekerasan yang melanggar HAM. Dalam situasi pembatasan informasi tersebut, publik kesulitan berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal, termasuk masyarakat di wilayah lain di Papua, serta lembaga pemilu, HAM, NGO, dan media. Praktik pembatasan informasi ini bertujuan untuk mencegah publik memverifikasi keakuratan informasi yang mereka terima.

Selain itu, pembatasan internet juga diterapkan selama periode pasca pemilu untuk menghambat penyebaran informasi tentang kecurangan pemilu. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kecurangan tersebut ditangani dan diselidiki secara tepat waktu, serta agar gugatan hukum dapat diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika kecurangan tidak terungkap, peluang untuk mengatasi masalah tersebut menjadi semakin kecil, sehingga sulit untuk memperbaiki proses pemilu di masa mendatang dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Referensi

- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Keberlanjutan Demokrasi Indonesia? Dua Tahun Pandemi COVID-19 yang Penuh Tantangan. *Ijd-Demos*, 5(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.444>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Election, Clientelism, and State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ayalew, Y. E. (2019). The Internet shutdown muzzle(s) freedom of expression in Ethiopia: competing narratives. *Information & Communications Technology Law*, 28(2), 208–224. <https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1619906>
- Clemons, E. K. (2019). *New Patterns of Power and Profit*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-00443-9>
- Feenberg, A. (2002). *Transforming Technology: A Critical Theory Revisited*. Oxford University Press.
- Fuchs, C. (2023). *Digital Democracy and the Digital Public Sphere*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003331087>

- George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*, 29(3), 100249. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001>
- GSMA. (2021). GSMA | As Indonesia's Mobile Speeds Accelerate, Access Remains a Barrier to Many - Membership. GSMA.Com. https://www.gsma.com/get-involved/gsma-membership/gsma_resources/as-indonesias-mobile-speeds-accelerate-access-remains-a-barrier-to-many/
- Hadi, I. S., Arfani, R. N., & Ikhwan, H. (2022, July 13). Dynamics of People, State, and Cyber Power in the Internet Shutdown Policy at Papua and West Papua In 2019. *Proceedings of the 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220705.025>
- Hernandez, M. D., Anthonio, F., Cheng, S., & Skok, A. (2022, April 28). *Report: Who shut down the internet in 2021?* Accesnow.Org. <https://www.accessnow.org/internet-shutdowns-2021/>
- Kumar, V. T. M. (2017). *E-Democracy for Smart Cities: Conclusion and Path Ahead* (pp. 523–551). https://doi.org/10.1007/978-981-10-4035-1_18
- Masiha, S., Habiba, U., Abbas, Z., Saud, M., & Ariadi, S. (2018). Exploring the Link between the Use of Facebook and Political Participation among Youth in Pakistan. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 06(01). <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000315>
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>
- Rhue, L., & Sundararajan, A. (2014). Digital access, political networks and the diffusion of democracy. *Social Networks*, 36, 40–53. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2012.06.007>
- Sanjaya, A. R., Banimal, A. H., Fundrika, B., Ningtyas, I., Saputri, N., Arum, N. S., Andaru, N. F., Supriyono, & Sagen, U. (2021). *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Shahbaz, A., Funk, A., & Vesteinsson, K. (2022). *FREEDOM ON THE NET 2022: Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet*.
- Wagner, B. (2018). Understanding Internet Shutdowns: A Case Study from Pakistan. *International Journal of Communication*, 12.